

ABSTRAK

Seorang anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masalah yang berkaitan dengan anak sangat beragam diantaranya berkaitan dengan penyakit, kekurangan gizi, perlakuan seksual terhadap anak (*sexual abuse*), penggunaan buruh anak dibawah umur dengan upah yang minim, panorama hukum diluar batas yang menimbulkan cedera fisik, korban dan sebagainya. Akibatnya dari tahun ke tahun jumlah anak-anak terlantar semakin meningkat. Adopsi/pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif dari penyelesaian kasus anak terlantar dalam hal perlindungan dan kesejahteraan anak. Seiring dengan perkembangan dimasyarakat, pengangkatan anak yang semula bertujuan untuk memperoleh keturunan guna meneruskan dan mempertahankan perkawinan agar tidak mengalami perceraian berubah bahwa tujuan pengangkatan anak (adopsi) menjadi untuk kesejahteraan anak angkat baik yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya ataupun orang tuanya sendiri tidak mampu. Selanjutnya dalam hal ketidakmampuan ekonomi dalam suatu keluarga itu maka hilang harapan untuk mengangkat anak. Kemampuan secara ekonomi pasangan suami isteri tidak seimbang jumlahnya dengan jumlah orang yang belum terikat perkawinan tetapi memiliki kemampuan secara ekonomi dan memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak lainnya. Maka dari itu di Indonesia membolehkan bagi warga negaranya yang berstatus WNI yang belum terikat perkawinann atau janda/duda (*single parent*) untuk mengangkat anak. Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent adoption*) yaitu diantaranya terdapat di SEMA No. 6 tahun 1983, Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984, dan PP No. 54 tahun 2007. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent adoption*) sebagai upaya kesejahteraan dan perlindungan anak sering terjadi penyimpangan dalam prosedur permohonan penetapan pengangkatan anak, seperti yang terjadi dalam Penetapan Nomor 351/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent adoption*) sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan pada dasarnya juga tidak dilarang oleh Undang-Undang. Namun demikian masih banyak kasus penyelewengan anak seperti perdagangan anak, anak yang dijadikan pekerja ataupun kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah dalam hal ini Pengadilan yang memberikan wewenang penetapan pengangkatan anak untuk lebih teliti dalam memberikan penetapan pengangkatan anak sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyelewengan-penyelewengan tersebut dan apapun motif dari orang tua tunggal (*single parent*) yang ingin mengangkat anak haruslah semuanya dilakukan untuk kepentingan anak terutama perlindungan dan kesejahteraannya.